

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Tinjauan tentang Peran

Peran, dalam konteks terminologi, merujuk pada kumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk peran adalah "*role*", yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan". Artinya, peran mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki kedudukan atau status tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, peranan mengacu pada tindakan konkret yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian.

Peran mengacu pada perilaku individu yang memenuhi suatu posisi tertentu. Dengan demikian, konsep peran merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam suatu organisasi atau sistem. Peran sebagai kompleks harapan manusia terhadap perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu, berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Soekanto (1984:237), peran adalah:

Peran adalah dimensi dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peran. Di sisi lain, kewajiban merujuk pada segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam menjalani kehidupannya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, peran dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Raho (2007:67), peranan

didefinisikan sebagai pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang menduduki status tertentu. Beberapa peran dapat terbentuk sebagai kelompok peran (*role-set*). Dengan demikian, peran juga dapat diinterpretasikan sebagai hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh individu dalam konteks masyarakat. Selain itu, peran normatif merujuk pada tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti yang terlihat dalam peran normatif dinas perhubungan dalam penegakan hukum, yang mengandung makna penegakan hukum secara total, yakni penegakan hukum secara menyeluruh.

Prawirohardjo (2002:215) menyatakan bahwa:

Teori peran (*Role Theory*) adalah sebuah teori yang menggabungkan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi. Asal usul istilah "peran" dalam ketiga disiplin ilmu ini berasal dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memainkan peran karakter tertentu. Dalam posisi karakter tersebut, aktor diharapkan untuk bertindak sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan karakter tersebut.

Dari perspektif ini, teori-teori peran dikembangkan. Teori peran dibagi menjadi empat kategori, termasuk yang membahas:

1. Individu yang terlibat dalam interaksi sosial.
2. Tindakan yang timbul dalam konteks interaksi tersebut.
3. Posisi individu dalam menjalankan tindakan tersebut.
4. Hubungan antara individu dan perilaku yang dilakukan.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Pandangan ini menyatakan bahwa peran merupakan kebijakan yang dianggap tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Perspektif ini menyatakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Menurut pandangan ini, peran digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, dengan asumsi bahwa pemerintahan harus melayani masyarakat dengan responsif dan responsibel.
4. Perspektif ini menganggap peran sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mencapai konsensus dari berbagai pendapat, dengan tujuan untuk mengurangi konflik.
5. Menurut perspektif ini, peran digunakan sebagai terapi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis masyarakat, seperti perasaan ketidakberdayaan, kekurangan percaya diri, dan perasaan bahwa mereka tidak penting dalam masyarakat.

Peneliti memilih untuk menggunakan teori peran yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto sebagai acuan utama dalam penelitian ini. Pilihan ini didasarkan pada relevansi teori tersebut dengan rumusan masalah penelitian serta kesesuaiannya dengan perspektif pekerja sosial. Teori peran oleh Soekanto memberikan kerangka kerja yang sangat relevan dan komprehensif untuk menganalisis peran TAGANA dalam konteks kesiapsiagaan bencana. Konsep peran yang dipaparkan dalam teori ini menekankan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status sosial, yang sangat sesuai untuk memahami bagaimana TAGANA, sebagai sebuah kelompok dengan status sosial tertentu, menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, teori ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana peran TAGANA berfungsi dalam situasi bencana dengan mempertimbangkan interaksi sosial dan

ekspektasi yang ada terhadap mereka. Melalui perspektif teori peran, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan tugas TAGANA dan bagaimana mereka menyesuaikan peran mereka dalam konteks yang terus berubah. Selain itu, teori peran Soekanto sangat kompatibel dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana TAGANA berfungsi dalam kesiapsiagaan bencana, serta memberikan wawasan tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat. Dengan mengintegrasikan teori peran dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendetail mengenai dinamika peran TAGANA.

Dengan menggunakan teori peran sebagai landasan, penelitian skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami peran TAGANA dalam kesiapsiagaan bencana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis teori yang berharga untuk pengembangan program-program TAGANA yang lebih efektif di masa depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks kesiapsiagaan bencana.

2.1.2 Tinjauan tentang Taruna Siaga Bencana

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, Pasal 1 menyatakan bahwa Taruna Siaga Bencana (TAGANA), yang disingkat TAGANA, adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan aktif dalam bidang perlindungan sosial serta memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana. Tujuan pembentukan

TAGANA adalah untuk memberdayakan dan menggerakkan generasi muda dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengambil peran dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.

TAGANA, yang pada intinya adalah sebuah kelompok relawan yang mengumpulkan seluruh kekuatan dari komponen-komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat, khususnya melibatkan unsur generasi muda yang dididik dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bertujuan untuk merespon tantangan zaman dan perubahan paradigma dalam penanganan bencana dari responsif menjadi kesiapsiagaan. Untuk menjawab tantangan ini, lembaga sosial di setiap provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pembinaan anggota TAGANA secara bertahap, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. TAGANA Muda merujuk kepada anggota TAGANA yang telah menyelesaikan pelatihan dasar, memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana.
2. TAGANA Madya mengacu pada anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, memiliki pengalaman, dan memiliki keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana.
3. TAGANA Utama merujuk kepada anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan tingkat utama, memiliki keterampilan khusus, serta memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana baik di tingkat regional maupun nasional.

Visi TAGANA adalah membuatnya menjadi sebuah kelompok relawan yang terhormat dan terampil dalam memberikan bantuan sosial dalam penanggulangan bencana. Misinya termasuk memberikan pelatihan yang tepat sesuai dengan jenis bencana, meningkatkan inovasi dalam penanggulangan bencana dengan menggunakan potensi lokal, dan memberikan pemahaman yang jelas tentang peran TAGANA dalam penanggulangan bencana. Prinsip-prinsipnya termasuk *One Command, One Rule, dan One Corps/Unity*. Motto TAGANA adalah "*We are the first to help and care*"

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), TAGANA memiliki peran pada tahap pra bencana sebagai berikut:

1. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
3. pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
4. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
5. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
6. pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
7. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau
8. pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya.

Selain itu, Tagana juga memiliki peran lain yang sangat penting dalam tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Tetapi dalam penelitian ini, akan dibatasi

pada tahap kesiapsiagaan saja, dimana tahap tersebut mengacu pada tahap pra bencana.

2.1.3 Tinjauan tentang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana melibatkan semua upaya yang mencakup pencegahan, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan ini dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak hanya terfokus pada tanggap darurat saat bencana terjadi atau upaya pemulihan setelah bencana (pasca bencana), tetapi juga pada langkah-langkah pencegahan sebelum bencana terjadi (pra bencana) untuk mengurangi risiko bencana. Pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 4, yang mencantumkan beberapa tujuan, termasuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan yang telah ada
- c. Memastikan penanggulangan bencana berjalan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai kearifan lokal
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik dengan sektor swasta
- f. Mendorong semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial
- g. Membangun perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Masih pada Undang-Undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 menguraikan bahwa terdapat tiga tahapan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Setiap tahap memiliki tujuan dan kegiatan yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

a. Tahap Pra Bencana

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kerugian harta benda dan korban manusia yang disebabkan oleh ancaman bencana serta memastikan bahwa kerugian tersebut dapat diminimalkan ketika bencana terjadi. Kegiatan pada tahap pra bencana meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Pencegahan (*prevention*) adalah usaha untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan munculnya suatu ancaman.
- 2) Mitigasi (*mitigation*) merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.
- 3) Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah persiapan dan perencanaan untuk bertindak saat terjadi atau kemungkinan terjadinya bencana. Ini mencakup estimasi kebutuhan darurat dan identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari ancaman yang ada.

b. Tahap Tanggap Darurat

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan bantuan segera kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang paling mendesak. Fokus utama dari tahap tanggap darurat ini adalah untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan kemanusiaan. Selama tahap ini, upaya dilakukan untuk menyediakan tempat penampungan

sementara yang layak, serta mengatur dan mendistribusikan logistik secara cepat dan tepat kepada semua korban bencana. Secara operasional, tahap tanggap darurat ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Menangani korban bencana termasuk melakukan pemakaman bagi korban yang meninggal dan merawat mereka yang luka-luka.
- 2) Menangani pengungsi yang mengungsi akibat bencana.
- 3) Memberikan bantuan darurat kepada para korban.
- 4) Memberikan layanan kesehatan, sanitasi, dan penyediaan air bersih.
- 5) Mempersiapkan tempat penampungan sementara.
- 6) Membangun fasilitas sosial dan umum sementara, serta memperbaiki infrastruktur dasar untuk memberikan layanan yang memadai kepada korban.

c. Tahap Pasca Bencana

Penanggulangan pasca bencana meliputi dua tahapan utama yaitu, rehabilitasi dan rekonstruksi.

1) Rehabilitasi

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang krusial setelah tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta fasilitas ekonomi yang penting. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan layanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

2) Rekontruksi

Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memulihkan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana yang mengalami kerusakan, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memastikan keamanan dan ketertiban, sambil memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam semua aspek kehidupan di wilayah pasca bencana.

2.1.4 Tinjauan tentang Kesiapsiagaan

1. Definisi Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui organisasi yang efektif serta langkah-langkah yang tepat guna dan efisien (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). LIPI-UNESCO/ISDR (2006) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai serangkaian tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk merespons situasi bencana dengan cepat dan efektif guna mengurangi kerugian dan korban jiwa Carter (1991). Hal ini termasuk penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personel. Konsep kesiapsiagaan menekankan kemampuan untuk merespons kondisi darurat bencana dengan cepat dan efisien.

2. Tujuan Kesiapsiagaan

Menurut IDEP (2007) menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu:

a. Mengurangi ancaman

Mencegah ancaman yang mutlak seperti kebakaran, gempa bumi, dan letusan gunung berapi memang tidak dapat dilakukan secara mutlak. Namun, ada berbagai cara atau langkah yang bisa diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serta dampak dari ancaman tersebut.

b. Mengurangi kerentanan keluarga

Keluarga dapat mengurangi kerentanan mereka dengan melakukan persiapan yang baik. Jika keluarga telah siap, mereka akan lebih mampu melakukan tindakan penyelamatan saat bencana terjadi. Persiapan yang cermat membantu keluarga untuk bertindak dengan tepat dan tepat waktu. Keluarga yang pernah mengalami bencana dapat mempersiapkan diri dengan membuat rencana evakuasi, mengikuti pelatihan penyelamatan, dan mengikuti program kesiapsiagaan bencana.

c. Mengurangi akibat

Agar dapat mengurangi dampak dari ancaman bencana, keluarga perlu melakukan persiapan agar dapat merespons dengan cepat saat bencana terjadi. Salah satu tantangan utama dalam setiap kejadian bencana adalah ketersediaan air bersih. Dengan melakukan persiapan sebelumnya, kesadaran keluarga tentang pentingnya memiliki akses terhadap sumber air bersih dapat mengurangi risiko penyakit menular.

d. Menjalinkan kerjasama

Bergantung pada jenis dan skala bencana serta kapasitas keluarga, penanganan bencana dapat dilakukan sendiri oleh keluarga atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan. Untuk memastikan kerjasama yang

efektif, pada tahap sebelum bencana, keluarga perlu membangun hubungan dengan instansi seperti Puskesmas, kepolisian, pemerintah desa atau kecamatan.

3. Parameter untuk Mengukur Kesiapsiagaan

Studi tentang tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh LIPI bersama dengan UNESCO/ISDR pada tahun 2006. Ada lima aspek yang digunakan dalam mengevaluasi kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat untuk menghadapi bencana, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan dan pedoman, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya:

- a. Pengetahuan tentang bencana dan risiko bencana mencakup pemahaman mengenai bencana alam, peristiwa yang dapat mengakibatkan bencana, faktor penyebab bencana, karakteristik terjadinya bencana, serta dampak yang ditimbulkannya.
- b. Kebijakan dan pedoman mencakup kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010). Melalui kegiatan penyuluhan, diharapkan dapat menggalang sumber daya di dalam keluarga untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
- c. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan, dan penyelamatan bertujuan untuk meminimalkan korban bencana. Rencana ini mencakup lokasi tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, persiapan peralatan dan perlengkapan, serta pelaksanaan latihan dan simulasi evakuasi. Penting

juga untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting dengan membuat salinan dan menyimpannya di tempat yang aman.

- d. Parameter peringatan bencana termasuk sistem peringatan dan distribusi informasi mengenai bencana yang akan terjadi. Peringatan dini dimaksudkan untuk mengurangi korban jiwa dengan memahami tanda-tanda peringatan, prosedur pembatalan, dan kondisi aman. Persiapan peralatan dan pengetahuan tentang bagaimana merespons peringatan bencana juga sangat penting.
- e. Mobilisasi sumber daya mencakup kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) seperti kepala keluarga dan anggota keluarga, serta pendanaan dan infrastruktur yang penting dalam keadaan darurat. Mobilisasi ini mendukung kesiapsiagaan dengan meningkatkan pelatihan dan penyediaan materi kesiapsiagaan yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

2.1.5 Tinjauan tentang Bencana

1. Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan keluarga. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut BNPB (2018), bencana didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi karena adanya komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) yang

bekerja secara sistematis. Kombinasi dari ketiga faktor ini menyebabkan terjadinya risiko bencana.

2. Penyebab Bencana

Penyebab bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007:

- a. Bencana alam merujuk pada kejadian atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam seperti kebakaran hutan/lahan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan.
- b. Bencana non alam merujuk pada kejadian atau serangkaian kejadian yang tidak disebabkan oleh faktor alam, melainkan oleh gagal teknologi, kegagalan dalam proses modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial merujuk pada kejadian atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh interaksi sosial atau konflik antar-manusia, termasuk konflik sosial dalam masyarakat.

3. Jenis Bencana

Berdasarkan BNPB (2018) jenis-jenis bencana dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- a. Gempa Bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena tumbukan antar lempeng, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api, atau runtuhannya batuan.
- b. Letusan Gunung merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Letusan gunung api dapat menghasilkan bahaya seperti awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar.

- c. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi, runtuhannya di dasar laut, atau letusan gunung api di laut.
- d. Tanah Longsor adalah gerakan massa tanah yang terjadi karena kombinasi faktor seperti curah hujan tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat, pengikisan, kurangnya tutupan vegetasi, dan getaran.
- e. Banjir terjadi ketika suatu daerah terendam oleh volume air yang meningkat karena curah hujan yang tinggi.
- f. Banjir Bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar karena terbendungnya aliran sungai.
- g. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air dalam waktu lama karena curah hujan di bawah rata-rata.
- h. Kebakaran adalah kejadian di mana api melanda bangunan atau area tertentu seperti rumah, pemukiman, pabrik, pasar, atau gedung.
- i. Kebakaran Hutan adalah kejadian di mana api melanda hutan atau lahan, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat sekitarnya dengan menyebabkan asap.
- j. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba dengan pusat bergerak melingkar menyerupai spiral, biasanya dengan kecepatan 40-50 km/jam, dan hanya bertahan singkat (3-5 menit).
- k. Gelombang Pasang atau Badai adalah gelombang laut tinggi yang timbul akibat efek siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, berpotensi menyebabkan bencana alam.

- l. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut yang merusak.
- m. Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan yang terjadi di darat, laut, atau udara;
- n. Kecelakaan Industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh perilaku kerja berbahaya (*unsafe human act*) atau kondisi berbahaya (*unsafe conditions*) di lingkungan industri, meliputi penggunaan bahan dan peralatan, proses kerja, kondisi tempat kerja, dan kelalaian pekerja.
- o. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau peningkatan signifikan kejadian kesakitan atau kematian dalam suatu daerah dalam waktu tertentu, yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
- p. Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial adalah gerakan massal yang merusak tatanan sosial yang ada, dipicu oleh ketegangan sosial, budaya, dan ekonomi, seperti pertentangan antar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- q. Aksi Teror adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja untuk menimbulkan rasa takut atau teror di antara orang banyak, seringkali dengan tujuan menimbulkan korban massal, merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik internasional.

2.1.6 Tinjauan tentang Bencana Banjir

1. Definisi Banjir

Banjir adalah kejadian di mana air dapat meluap dan menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak terkena genangan air dalam kurun waktu tertentu. Hal

ini disebabkan oleh curah hujan yang terus menerus sehingga menyebabkan aliran air sungai, danau, laut, atau drainase melampaui kapasitas normalnya. Banjir terjadi ketika debit air sungai meningkat secara signifikan, melebihi kapasitas aliran normal akibat hujan yang terus menerus di bagian hulu sungai. Akibatnya, alur sungai tidak mampu menampung volume air yang cukup besar tersebut, sehingga air meluap dan menggenangi daerah sekitarnya yang lebih rendah.

Dari pengertian banjir di atas, dapat disimpulkan bahwa banjir adalah kejadian di mana air dapat menggenangi suatu wilayah karena curah hujan yang tinggi meningkatkan debit air sungai sehingga air meluap dan menggenangi dataran yang lebih rendah.

2. Faktor Penyebab Banjir

Banjir terjadi karena curah hujan yang melampaui tingkat normal, menyebabkan sistem aliran air seperti sungai, anak sungai, sistem drainase, dan waduk penampung banjir tidak mampu menampung volume air hujan yang datang sehingga terjadi luapan. Kapasitas sistem aliran air ini dapat berubah karena berbagai faktor seperti sedimentasi, penyempitan sungai karena fenomena alam atau aktivitas manusia, serta tersumbatnya oleh sampah dan hambatan lainnya. Deforestasi di daerah resapan air juga menjadi penyebab peningkatan debit banjir karena mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga volume air yang masuk ke sistem aliran meningkat melebihi kapasitas normalnya, yang pada gilirannya memperburuk erosi lahan.

Menurut Bakornas PB (2007), daerah pemukiman yang padat dapat mengurangi tingkat resapan air dalam tanah. Dalam kondisi hujan dengan curah

hujan tinggi, air di permukaan sungai akan meningkat karena tidak terserap dengan baik oleh tanah, yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Faktor-faktor fisik seperti bentuk dan kemiringan Daerah Pengaliran Sungai (DPS), kemiringan sungai, serta geometri hidrolis sungai seperti lebar, kedalaman, dan material dasar juga mempengaruhi potensi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena kondisi atau fenomena alam seperti topografi dan curah hujan yang tinggi, serta kondisi geografis suatu daerah dan aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan tata ruang atau penggunaan lahan di daerah tersebut.

3. Jenis Banjir

Menurut Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), terdapat tiga jenis banjir yang dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Banjir genangan yang terjadi karena hujan yang mengakibatkan air menggenangi suatu wilayah, namun tidak dapat mengalir dengan lancar karena kurangnya saluran pembuangan yang memadai. (2) Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya dalam waktu singkat. Banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang intens dan berkepanjangan, yang menyebabkan volume air sungai meningkat secara signifikan. (3) Banjir rob terjadi akibat pasang air laut yang tinggi, yang mengakibatkan gelombang tinggi dan angin badai di sepanjang pantai. Hal ini menyebabkan air laut menggenangi daratan yang rendah di sekitar pantai.

4. Dampak Banjir

Dampak dari banjir meliputi kehilangan nyawa manusia atau luka-luka, kerugian harta benda, kerusakan permukiman, wilayah perdagangan, area pertanian, sistem drainase, irigasi, jalan, jembatan, dan sistem telekomunikasi.

Banjir juga dapat menyebabkan penyakit seperti diare, penyakit kulit, konjungtivitis, leptospirosis, infeksi saluran pernapasan akut, demam berdarah, dan penyakit saluran pencernaan. Dampak banjir dapat terjadi pada berbagai aspek dengan tingkat kerusakan yang serius seperti berikut ini:

- a. Dalam hal penduduk, dampaknya mencakup korban jiwa, cedera, pengungsian, potensi penyebaran wabah, serta isolasi penduduk.
- b. Dari segi pemerintahan, dampaknya berupa kehilangan dokumen arsip penting, gangguan pada peralatan, dan kelancaran jalan-jalan pemerintahan yang menghubungkan berbagai kota.
- c. Dari perspektif ekonomi, dampaknya meliputi hilangnya mata pencaharian, kerugian harta benda, serta gangguan pada kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Dalam aspek sarana dan prasarana, dampaknya berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan raya, bangunan perkantoran, serta fasilitas umum seperti instalasi listrik dan jaringan komunikasi.
- e. Dari segi lingkungan, dampaknya mencakup kerusakan pada ekosistem, objek wisata, lahan pertanian atau sawah, sumber air bersih, serta kerusakan pada tanggul dan infrastruktur penahan banjir.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dampak banjir dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat parah mulai dari aspek penduduk, aspek pemerintah, aspek ekonomi, aspek sarana atau prasarana, dan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit yang dapat menyerang masyarakat.

2.1.7 Tinjauan tentang Peningkatan Kapasitas

Capacity building adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu, kelompok, atau organisasi. Ini melibatkan pengembangan ketrampilan, peningkatan potensi, dan penguasaan kompetensi agar mereka dapat bertahan dan mengatasi tantangan dari perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga. *Capacity building* juga dapat dianggap sebagai upaya kreatif dalam membangun kapasitas yang sebelumnya belum terlihat atau dikenali.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen (2004 : 16) yaitu:

Pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau institusi. Proses ini tidak berhenti pada satu titik, tetapi berlangsung terus menerus. Meskipun demikian, untuk mempercepat proses ini, bantuan dari luar seperti dari pihak donor dapat membantu dalam mengoptimalkan fungsi dan percepatan pengembangan kapasitas tersebut.

Menurut Hardjanto (2006:67) menyebutkan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah:

1. Mempercepat implementasi desentralisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Memantau dengan proporsional mengenai tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah.
3. Menggalang sumber dana dari Pemerintah, daerah, dan pihak lain.
4. Menggunakan dana dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Soeprapto (2003) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu:

1. Komitmen bersama (*collective commitments*)

Menurut Milen (2004:17), memperkuat kapasitas membutuhkan waktu yang panjang dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Dalam pengembangan kapasitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, komitmen kolektif merupakan aset fundamental yang harus terus-menerus ditanamkan dan dijaga dengan baik. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada pemegang kekuasaan, tetapi mencakup semua elemen dalam organisasi tersebut. Pengaruh dari komitmen bersama ini sangat signifikan, karena menjadi dasar bagi semua rencana kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama.

2. Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv leadership*)

Kepemimpinan dinamis yang memberikan kesempatan luas bagi semua elemen dalam organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya merupakan faktor kunci. Dengan gaya kepemimpinan yang kondusif seperti ini, akan menjadi dorongan bagi setiap individu dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuannya.

3. Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi, penting untuk menetapkan peraturan yang mendukung pembangunan kapasitas dan diterapkan secara konsisten. Salah satu contohnya adalah peraturan terkait dengan sistem penghargaan dan hukuman, yang berperan penting dalam mendorong kelancaran pembangunan kapasitas..

4. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnya mengacu pada aspek struktural dan budaya. Ini mengindikasikan pentingnya adopsi budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik dan menjadi kondisi yang mendukung dalam mendukung program pengembangan kapasitas. Contohnya, dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan sesama karyawan atau antara karyawan dengan atasan mereka.

5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki

Mengenali kekuatan dan kelemahan adalah langkah penting untuk merancang program pengembangan kapasitas yang efektif. Dengan mengakui kelemahan dan kekuatan yang ada, baik dari individu maupun lembaga, organisasi dapat dengan cepat memperbaiki kelemahan dan menjaga serta mengembangkan kekuatan yang dimiliki.

2.1.8 Relevansi Peran Pekerjaan Sosial dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Zastrow dalam Sukoco (2011), pekerja sosial adalah profesi yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial dan menciptakan kondisi yang mendukung agar mereka dapat mencapai tujuan mereka. Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran penting dalam membantu dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung bagi individu, kelompok, dan masyarakat untuk mempertahankan fungsi sosial mereka. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan konsep yang menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, yang melibatkan norma-norma yang terkait

dengan posisi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran pekerja sosial dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting.

Profesi pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi, pekerjaan sosial berfokus pada mengurangi risiko bencana dengan melakukan kegiatan seperti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi dampak potensial bencana melalui mitigasi, memetakan kapasitas masyarakat, dan melakukan advokasi terkait kebijakan penanggulangan bencana kepada pihak terkait. Ketika bencana terjadi, pekerjaan sosial turut serta dalam tanggap darurat dengan memberikan bantuan untuk pemulihan kondisi fisik dan memberikan dukungan psikososial dasar kepada korban bencana. Setelah bencana berlalu, pekerjaan sosial tetap terlibat dalam pemulihan kondisi psikologis korban dengan fokus pada mengatasi trauma dan memulihkan kondisi sosial mereka, serta mengembangkan kemandirian korban bencana.

Pekerja sosial dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dengan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang aktif di masyarakat. Peran pekerja sosial dalam konteks ini meliputi menjadi penyuluh yang memberikan pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana kepada TAGANA dan masyarakat, bertindak sebagai penghubung (broker) yang menghubungkan TAGANA dengan instansi lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta berperan sebagai pelindung dan advokat bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.